



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 105 / Pdt.P / 2022 / PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan atas nama:

Darna Kristan Dachi, umur 34 tahun, pekerjaan karyawan swasta beralamat di Jl. Tanah Merdeka No.62 RT. 009 /RW. 004, Kel. Rambutan, Kec. Ciracas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain dalam berkas permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2022, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 10 Februari 2022, dibawah register nomor 105 / Pdt.P / 2022 / PN Jkt.Tim, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama Greevani Tata Pramesty Wau jenis kelamin perempuan lahir di Hilimaetaniha pada tanggal 24-04-2006 anak dari pasangan suami dan istri yang bernama Martinus Elman Kardin Wau dan Darna Kristan Dachi sesuai dengan kutipan akte kelahiran No. 1214 - LT - 11062019 – 0063;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan Martinus Elman Kardin Wau di Nias Selatan pada tanggal 20-5-2010 sesuai dengan kutipan akta nikah No. 287/DUKCAPIL-FNY/PT-KK/2010;
3. Bahwa atas keinginan pemohon, saat ini pemohon bermaksud untuk merubah nama pemohon dari Greevani Tata Pramesty Wau menjadi Greevani Tata Pramesti Wau dengan alasan menyesuaikan dengan ijazah.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk merubah nama pemohon tersebut diperlukan izin dari pengadilan negeri setempat :

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon yaitu :
Greevani Tata Pramesty Wau menjadi **Greevani Tata Pramesti Wau** yang selanjutnya menyebut dirinya Greevani tata Pramesti wau;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nias Selatan atau Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pembacaan permohonan oleh Pemohon, Pemohon telah memperbaiki permohonannya yaitu

- Posita angka 3, sehingga menjadi Bahwa atas keinginan pemohon, saat ini pemohon bermaksud untuk merubah nama anak pemohon dari Greevani Tata Pramesty Wau menjadi Greevani Tata Pramesti Wau dengan alasan menyesuaikan dengan ijazah;
- Posita angka 4, sehingga menjadi Bahwa untuk merubah nama anak pemohon tersebut diperlukan izin dari pengadilan negeri setempat;
- Petitum angka 2, sehingga menjadi Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon yaitu : **Greevani Tata Pramesty Wau** menjadi **Greevani Tata Pramesti Wau** yang selanjutnya menyebut dirinya Greevani Tata Pramesti Wau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut;

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Darna Kristian Dachi dan Martinus Elman Kardin, yang ditandai P.1
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga, yang ditandai P.2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan, yang ditandai P.3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Greevani Tata Pramesty Wau, yang ditandai P.4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Dasar atas nama Greevani Tata Pramesti Wau, yang ditandai P.5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Greevani Tata Pramesti Wau, yang ditandai P.6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti yang diajukan Pemohon, oleh Pemohon juga diajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Sunu Basuki, dibawah sumpah;

- bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Rt ditempat tinggal Pemohon;
- bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan Martinus Elman Kardin Wau dan dari perkawinan tersebut ada mempunyai 3(tiga) orang anak;
- bahwa salah satu anak Pemohon yang bernama Greevani Tata Pramesty Wau, lahir di Hiliamataniha, tanggal 24 April 2006, pada kutipan akta kelahirannya tertulis Greevani Tata Pramesty Wau, sedangkan pada ijazah sekolahnya tertulis Greevani Tata Pramesti Wau, oleh karenanya Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon agar sesuai dengan ijazah sekolah anak Pemohon;
- bahwa perubahan nama tersebut telah disetujui oleh suami Pemohon;
- bahwa Pemohon bersama suami dan anak-anak Pemohon saat ini tinggal di Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Mad Yusup, dibawah sumpah;

- bahwa saksi dan Pemohon tinggal bertetangga;
- bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan Martinus Elman Kardin Wau dan dari perkawinan tersebut ada mempunyai 3(tiga) orang anak;
- bahwa salah satu anak Pemohon yang bernama Greevani Tata Pramesty Wau, lahir di Hiliamataniha, tanggal 24 April 2006, pada kutipan akta kelahirannya tertulis Greevani Tata Pramesty Wau, sedangkan pada ijazah sekolahnya tertulis Greevani Tata Pramesti Wau, oleh karenanya Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon agar sesuai dengan ijazah sekolah anak Pemohon;
- bahwa perubahan nama tersebut telah disetujui oleh suami Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon bersama suami dan anak-anak Pemohon saat ini tinggal di Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi, selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka semua yang terjadi selama persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar merubah nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Greevani Tata Pramesty Wau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6(enam) bukti surat dan 2(dua) orang saksi dipersidangan, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, yang antara lain menerangkan bahwa Pemohon bersama istri dan anak-anak Pemohon saat ini tinggal di Jakarta Timur, hal mana dikuatkan pula dengan bukti surat Pemohon yang ditandai P.1 dan P.2, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Timur berhak mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon yang ditandai P.2, P.3 dan P.4, bahwa Pemohon benar telah melakukan perkawinan dengan Martinus Elman Kardi Wau, hal mana dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang antara lain menerangkan bahwa salah satu anak Pemohon

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Greevani Tata Pramesty Wau, lahir di Hiliamatanihia, tanggal 24 April 2006, pada kutipan akta kelahirannya tertulis Greevani Tata Pramesty Wau sebagaimana bukti surat Pemohon yang ditandai P.4, sedangkan pada ijazah sekolahnya tertulis Greevani Tata Pramesti Wau sebagaimana bukti surat Pemohon yang ditandai P.5 dan P.6, oleh karenanya Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon agar sesuai dengan ijazah sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pada pasal 52 ayat (2) disebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan : Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota, pasal 52 ayat (3) disebutkan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan : Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan guna kepentingan serta adanya kepastian hukum atas nama anak Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut, yaitu Greevani Tata Pramesty Wau dan hendak diubah sehingga menjadi Greevani Tata Pramesti Wau dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka beralasan hukum apabila permohonan Pemohon pada petitum 2 dapatlah dikabulkan, sepanjang perubahan nama dengan perbaikan sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kab. Nias Selatan, oleh karenanya

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Dukcapil Kab. Nias Selatan, hal mana sesuai pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan oleh karena saat ini Pemohon serta anak tersebut bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, maka oleh karenanya kepada Pemohon wajib melaporkan kepada pejabat/pegawai instansi Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 3, dapatlah dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon masuk dalam yurisdiksi volunteer, maka biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yaitu : Greevani Tata Pramesty Wau menjadi Greevani Tata Pramesti Wau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Dukcapil Kab. Nias Selatan dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk mendaftarkan perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp175.000,00(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh kami Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

t.t.d.

t.t.d.

Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn.

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Redaksi	Rp 20.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Lainnya	<u>Rp 15.000,00</u>
Jumlah	Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).